

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS KABUPATEN BONE

Nuryanti¹, Nirwana², Hartas Hasbi³

nury7186@gmail.com¹, nirwana190219@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Pertanian baik dari segi Penghimpunan, Pencatatan dan Pendistribusiannya, serta perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Bone. Jenis Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan pencarian informasi di internet. Adapun Hasil penelitian ini adalah bentuk pengelolaan Zakat pertanian dari segi pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Bone menggunakan metode penyetoran zakat pertanian secara langsung, via transfer dan via UPZ (Unit Pengelolaan Zakat), dan sistem pencatatan BAZNAS Kabupaten Bone menggabungkan pencatatan pengumpulan dana zakat pertanian baik secara langsung maupun via transfer, sedangkan untuk via UPZ mereka membedakan pencatatannya. Bentuk pendistribusian zakat termasuk zakat pertanian melalui 5 program yaitu Program Kemanusiaan, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Program Pemberdayaan Ekonomi, dan Program Dakwah dan Advokasi. Pendistribusian zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu 8 golongan asnaf dan setelah itu, pihak BAZNAS akan mendoakan muzakki tersebut. BAZNAS Kabupaten Bone telah menerapkan PSAK 109 dan telah sesuai dengan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkappannya dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: Penghimpunan, Pendistribusian, PSAK 109, Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Zakat adalah sebagian harta yang sifatnya wajib dikeluarkan oleh umat islam karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu sesama manusia yang membutuhkan. Ada beberapa jenis zakat, salah satunya Zakat Pertanian.

Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap kali panen dan telah mencapai nisbah, zakat pertanian ini berbeda dari zakat harta lainnya, seperti zakat emas, uang, ternak, barang dagangan, dan lainnya, karena zakat pertanian tidak tergantung pada waktu tertentu, melainkan dikeluarkan Ketika panen dan hasil panennya telah mencapai nisab serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat untuk mengeluarkan zakat pertanian yaitu beragama islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama, mencapai nisab.(Anwar & Ismail, 2022).

Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, yang luas wilayahnya mencapai 4.559 kilometer persegi dengan luas areal persawahan 170.329,80 hektare, memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar. Hasil pertanian utamanya, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong, dan ubi jalar. (Statistik, n.d.) Namun hal tersebut, tidak didukung oleh kesadaran masyarakat Kabupaten Bone karena masih minimnya edukasi tentang zakat pertanian, terutama di perdesaan yang belum menyadari kewajibannya sebagai umat islam sehingga menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab utama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertaniann. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan zakat pertanian di lingkungan BAZNAS Kabupaten Bone, dengan mengkaji proses pengumpulan dan penyaluran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BAZNAS mengelola zakat pertanian untuk memaksimalkan

potensinya, memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui kepatuhan terhadap PSAK 109 (Standar Akuntansi Keuangan 109). Transparansi keuangan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengumpulan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi di Badan Amil Zakat Kabupaten Bone. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji mengenai pengelolaan Zakat Pertanian dan pelaporan PSAK 109. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan pencarian informasi di internet. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen penelitian, mengumpulkan informasi melalui berbagai metode yang telah disebutkan.

Telaah Literatur Zakat Pertanian

Pertanian dalam Bahasa Arab, dikenal sebagai زرعاً atau زراعة yang merujuk pada proses menanam benih ditanah dan semua aktivitas yang terkait dengannya. Pertanian mencakup budidaya tanaman dan buah-buahan, yang melibatkan penanaman benih dan perawatan tanaman hingga panen. Keberhasilan pertanian bergantung pada kesuburan tanah dan kemampuan petani dalam mengendalikan hama. Tanah dapat subur secara alami atau memerlukan pengolahan, seperti pemupukan, untuk mencapai kesuburan optimal. (Wahyuni & Himawan, 2023)

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian merujuk pada semua hasil tanaman yang ditanam dari biji-bijian, yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sementara itu, hasil perkebunan meliputi buah-buahan yang berasal dari pohon atau umbi-umbian. Pertanian dalam konteks ini mencakup bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti beras dan gandum, yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan buah-buahan seperti kurma dan anggur termasuk dalam kategori hasil perkebunan. Baik hasil pertanian maupun perkebunan keduanya wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Para ulama Islam telah sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan untuk hasil pertanian. Namun, terdapat beberapa sudut pandang yang diberikan oleh para ulama mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah: Zakat wajib dikeluarkan dari seluruh jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak, kecuali rumput-rumputan, bambu parsi, tangkai pohon, pelepah pohon kurma, dan tanaman yang tumbuh secara tidak sengaja. Namun, jika tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pohon, rumput, dan dirawat dengan teratur, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 1/10. (Batubara, 2020).
2. Pendapat Ibnu Umar dan sejumlah ulama terdahulu (Salaf) berpendapat bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan untuk empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Burdah, yang diterima dari Abu Muza dan Muadz. Hadits tersebut berbunyi: "Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan agama kepada manusia. Beliau memerintahkan mereka agar tidak memungut zakat dari empat jenis makanan, yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur.
3. Pendapat Jumhur Ulama dan Dua Sahabat Abu Hanifah: zakat hanya wajib dikeluarkan untuk tanaman dan buah-buahan yang termasuk makanan pokok dan dapat disimpan. (Purwati W et al., 2022).

Nishab Zakat Pertanian

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Zakat hasil pertanian memiliki ketentuan unik. Tidak seperti jenis zakat lainnya, zakat pertanian tidak mengharuskan harta mencapai nishab terlebih dahulu. Zakat wajib dikeluarkan setiap kali panen, terlepas dari jumlah hasil panen. Jika hasil panen mencapai nisab, zakat wajib dikeluarkan. Namun, jika hasil panen kurang dari nisab, zakat tidak dikenakan. Penting untuk diketahui bahwa hasil panen dari berbagai waktu dapat digabungkan untuk mencapai nisab. Artinya, jika hasil panen pertama kurang dari nisab, hasil panen kedua dapat ditambahkan untuk mencapai nisab dan zakat wajib dikeluarkan. (Magfira & Logawali, 2017).

Ukuran nishab zakat pertanian adalah sebagaimana hadits Nabi Muhamad SAW sebagai berikut:(Anwar & Ismail, 2022).

وَأَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 Wasaq”

Satu wasaq setara dengan 60 sha', dan pada masa Rasulullah SAW, 1 sha' setara dengan 4 mud, yaitu 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Menurut Dairatul Maarif Islamiyah, 1 sha' sama dengan 3 liter. Jadi, satu wasaq sama dengan 180 liter, dan nisab pertanian 5 wasaq setara dengan 900 liter atau sekitar 653 kg. (Magfira & Logawali, 2017) Besarnya zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian ditentukan oleh cara pengairannya. Jika tanaman disiram menggunakan alat penyiram (irigasi), maka zakatnya adalah 1/20 (5%) Namun, jika tanaman diairi oleh hujan (tadah hujan), maka zakatnya adalah 1/10 (10%). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) dan yang disirami dengan pengairan (irigasi) maka 1/20 atau 5%. (Azizah et al., 2022).

Penghimpunan/Pengumpulan Zakat Pertanian

Dalam teori penghimpunan dana, terdapat dua pendekatan utama yaitu penghimpunan aktif dan penghimpunan pasif. Untuk mencapai tujuan penghimpunan, terdapat dua strategi yang dapat diterapkan: metode langsung (direct fundraising) dan metode tidak langsung (indirect fundraising). (Anwar & Ismail, 2022) Pengumpulan zakat pertanian harus menggunakan strategi. Strategi pengumpulan dana yang tepat sangat penting bagi BAZNAS untuk menjaga kestabilan lembaga dan memastikan aliran dana yang stabil. Ketidakstabilan dalam pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dapat menjadi masalah besar bagi Badan Amil Zakat. Tanpa strategi peningkatan pengumpulan dana, BAZNAS berisiko mengalami stagnasi bahkan penurunan dana. Strategi yang efektif dapat meyakinkan calon muzakki untuk menyalurkan dana mereka ke BAZNAS, membangun kepercayaan, dan mendorong mereka untuk terus mendukung lembaga tersebut. Namun, strategi yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi, toleransi, situasi, dan jangkauan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan BAZNAS dapat meningkatkan pendapatannya, mengelola dana secara penuh, dan memberikan manfaat yang maksimal kepada mustahiq. (Tho'in & Andrian, 2021)

Adapun bentuk pengumpulan dana zakat pertanian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone yaitu dengan menghadirkan organisasi yang dinamakan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap daerah, sehingga hal ini memudahkan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, serta memudahkan juga masyarakat dalam mengeluarkan kewajibannya tanpa harus ke BAZNAS yang mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di desa. Setiap dana zakat pertanian yang terkumpul tentunya harus dilakukan pencatatan karena dimana pencatatan ini dapat memastikan transparansi, perencanaan, evaluasi dan pengembangan program zakat yang efektif. evaluasi, dan pengembangan program zakat yang efektif.

Pendistribusian Zakat Pertanian

Pendistribusian zakat adalah proses menyalurkan dana zakat kepada mereka yang

berhak menerimanya, yang disebut mustahik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah muzakki (pemberi zakat). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam, dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Mekanisme pendistribusian zakat diatur dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan Asnaf yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak mukatab, gharimin (orang yang terlilit hutang), fisabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan/musafir). (Mariko, 2023)

Pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bone yaitu melalui Program yang telah ditetapkan, ada 5 program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bone yaitu Program Kemanusiaan, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Program Ekonomi dan Program Dakwah dan Advokasi dengan program inilah BAZNAS mendistribusikan dana Zakat terutama Zakat Pertanian untuk mensejahterakan umat islam.

PSAK 109

PSAK 109, diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010, merupakan standar akuntansi yang mengatur bagaimana zakat, infaq dan sedekah dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Standar ini ditujukan untuk amil zakat yang bertanggung jawab mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Perlakuan akuntansi zakat di Indonesia mengacu pada PSAK No. 109 yang diterbitkan pada tahun 2010. PSAK ini mendefinisikan zakat, karakteristiknya, pengakuan dan pengukurannya, serta golongan penerima zakat dan penyalurannya. PSAK No. 109 hanya berlaku untuk lembaga amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tidak termasuk entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan di bidang zakat dan infak/sedekah.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam PSAK No. 109:

1. Pengakuan Dana Zakat: Zakat diakui saat kas atau aset (non-kas) diterima oleh lembaga amil zakat. Jika dalam bentuk kas, jumlah yang diterima diakui. Jika dalam bentuk non-kas, nilai wajar aset diakui.
2. Pengukuran Dana Zakat: Jika terjadi penurunan nilai aset kas, kerugian yang timbul harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung penyebabnya. Kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil dikurangi dari dana zakat, sedangkan kerugian akibat kelalaian amil dikurangi dari dana amil.
3. Penyajian: PSAK No. 109 mengharuskan amil zakat untuk menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK No. 109 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Pengungkapan: Amil zakat wajib transparan dan mengungkap semua informasi terkait transaksi zakat. (Khatima et al., 2022).

PEMBAHASAN

1. Bentuk Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Bone

BAZNAS merupakan Lembaga filantropi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Masyarakat Kabupaten Bone, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat pertanian. Namun,

realitanya belum semua hasil pertanian terkelola sebagai zakat, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone secara aktif melakukan sosialisasi tentang zakat fitrah dan zakat maal, termasuk zakat pertanian yang termasuk dalam kategori zakat maal. Upaya sosialisasi BAZNAS meliputi pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ berperan sebagai perantara BAZNAS di wilayah yang sulit dijangkau, bertugas mengumpulkan zakat pertanian dan mensosialisasikan zakat di wilayah Kabupaten Bone. Dengan adanya UPZ, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat.

BAZNAS telah menyentuh semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dan melakukan sosialisasi mengenai zakat pertanian, namun pengumpulan zakat masih belum optimal. Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat pertanian masih rendah. Sebagaimana masyarakat masih menganggap setoran hasil panen mereka sebagai sedekah, bukan zakat, dan juga karena kurangnya pemahaman tentang perhitungan zakat pertanian. UPZ yang telah mengumpulkan zakat pertanian diwajibkan untuk menyerahkan Kembali ke BAZNAS Kabupaten Bone, bersama dengan data-data masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian. Selain melalui UPZ, pengumpulan zakat pertanian juga dapat dilakukan melalui mekanisme dakwah zakat. Sebagai bentuk apresiasi dan doa untuk muzaki, amil akan memanjatkan doa zakat setelah menerima zakat. Doa zakat ini merupakan wujud syukur atas kebaikan muzakki dan harapan agar zakat yang disalurkan membawa manfaat bagi penerima manfaat. Adapun doa tersebut berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka”. [At-Taubah/9:103] (Al-Qur’an Kemenag Republik Indonesia Dan Terjemahannya, n.d.)

2. Pencatatan Zakat Pertanian

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) berperan penting dalam mencatat dan memonitori seluruh transaksi zakat yang masuk. SIMBA mencatat transaksi via kas dengan pengumpulan secara langsung maupun via transfer dan jika dari UPZ maka akan di input disistem dengan pencatatan transaksi via UPZ. Sehingga pengumpulan zakat secara langsung di BAZNAS dan pengumpulan dari UPZ tercatat secara terpisah dalam SIMBA. Setelah UPZ menginput data pemasukan zakat, mereka akan menerima bukti setoran zakat. Hal yang sama berlaku bagi muzakki yang mengumpulkan zakat secara langsung di BAZNAS.

3. Pendistribusian Zakat Pertanian

BAZNAS Kabupaten Bone menjalankan program pendistribusian zakat yang diberi nama "BAZNAS Bone Sehat". Program ini fokus pada lima bidang utama. Adapun data hasil Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone sebagai berikut:

Bidang Program	Jumlah
Kemanusiaan	1.190.017.300
Kesehatan	12.982.500
Pendidikan	20.205.040
Ekonomi	327.744.870
Dakwah-Advokasi	2.008.002.734

Dari hasil data diatas, bahwasanya BAZNAS Kabupaten Bone telah mendistribusikan dana zakat dengan baik, namun perlu diketahui bentuk pendistribusian dari bidang-bidang diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan: Program ini mencakup bantuan sosial seperti bantuan bencana alam,

- bedah rumah, bantuan konsumtif, dan biaya hidup untuk fakir miskin.
- b. Pendidikan: Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi dan mendukung kelanjutan pendidikan bagi mustahik. Bantuan yang diberikan meliputi beasiswa, pembayaran tunggakan SPP, biaya seragam sekolah, peralatan sekolah, dan lainnya.
 - c. Ekonomi: Program ini fokus pada upaya mensejahterakan dan memandirikan umat Islam. BAZNAS Bone memberikan bantuan modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan. Namun, di BAZNAS pusat menerapkan program "Setmar" (usaha sembako), "Set Kitchen", dan lainnya dalam bidang ekonomi, program tersebut belum diterapkan di BAZNAS Bone. BAZNAS Bone saat ini fokus pada pemberian modal usaha sebagai bentuk bantuan ekonomi bagi mustahik.
 - d. Kesehatan: Program ini memberikan bantuan bagi mustahik yang membutuhkan biaya pengobatan, seperti kursi roda, biaya operasi, dan lainnya, sesuai kebutuhan.
 - e. Dakwah dan Advokasi: Program ini mencakup kegiatan dakwah dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan hak-hak mustahik.

Program-Program diatas merupakan hasil pengumpulan dari dana zakat, terutama zakat pertanian yang kemudian didistribusikan, termasuk juga kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu 8 golongan asnaf, seperti fakir, miskin, fisabilillah, muallaf, amil, qarim, riqab, ibnu sabil, yang masing-masing mendapatkan 12,5%.

4. Perlakuan Akuntansi Zakat (Psak 109)

Akuntansi sangat erat kaitannya dengan proses pelaporan keuangan, terutama bagi Lembaga seperti BAZNAS yang mengelola dana publik. Pengumpulan dan pendistribusian dana serta penyusunan laporan keuangan, semuanya bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada publik, khususnya para muzakki yang telah mempercayai kepada mereka. Langkah awal yang harus dilakukan dalam Menyusun laporan keuangan adalah mengumpulkan bukti penerimaan atau pembayaran, seperti kuitansi atau bukti lainnya. Bukti inilah yang kemudian dicatat dalam bentuk jurnal yang dirangkum dan dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan. BAZNAS Kabupaten Bone mencatat semua transaksi zakat, infaq dan sedekah dalam satu laporan keuangan termasuk zakat pertanian yang tergolong dalam kategori zakat. Ibu Haji Rina selaku staf pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone mengatakan bahwa "semua transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah dicatat dalam laporan keuangan, namun zakat pertanian dicatat sebagai zakat maal dalam laporan keuangan". Laporan keuangan yang disiapkan oleh Lembaga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya prinsip akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan dan penyajian. BAZNAS Kabupaten Bone telah menerapkan hal tersebut dan telah sesuai dengan aturan PSAK 109 yang didukung dengan pernyataan dari ibu Haji Rina bahwasannya "BAZNAS Kabupaten Bone mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari auditnya".

a. Pengakuan Dana Zakat

Pengakuan dana zakat merupakan proses akuntansi yang sistematis untuk mengakui dan mencatat transaksi keuangan zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, pada saat penerimaan kas atau aset oleh Lembaga amil zakat. BAZNAS Kabupaten Bone mengakui dan mencatat pada saat penerimaan kas, dan apabila penerimaannya dalam bentuk aset, maka akan di catat sebesar nilai wajar aset.

b. Pengukuran Dana Zakat

Pengukuran dana zakat merupakan proses sistematis untuk menentukan jumlah dana zakat, menganalisis perubahan (kenaikan/penurunan) dan mengidentifikasi penyebabnya. BAZNAS Kabupaten Bone mengukur dana zakat yang telah diterima untuk mengetahui dan menganalisis Ketika terjadinya kenaikan atau kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh amil atau kerugian yang tidak disebabkan oleh amil. Mereka akan mengukur hal

tersebut untuk dilaporkan dalam laporan keuangan.

c. Penyajian

Penyajian adalah tempat dikumpulkannya pos-pos yang telah dibentuk sesuai dengan kriteria setiap laporan keuangan.

Adapun komponen laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK 109 terdiri atas:

- 1) Laporan Posisi Keuangann (Neraca), laporan ini menunjukkan kondisi keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Yang dimana dalam laporan posisi keuangan terdiri dari Aset lancar dan Aset Tetap, Lialibilitas baik jangka Panjang maupun jangka pendek serta Ekuitas, dengan adanya laporan ini dapat meningkatkan penilaian kapasitas layanan, menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan, dan lainnya. BAZNAS Kabupaten Bone telah Menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan format pelaporan PSAK 109.
- 2) Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Bone menampilkan pengelolaan keuangan yang transparan meliputi penerimaan, pengeluaran dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya sesuai dengan format pelaporan PSAK 109.
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, laporan ini menampilkan aset kelolaan BAZNAS, mencakup pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang diinvestasikan dalam bentuk aset lancar seperti kas, piutang, dan aset tidak lancar seperti property dan investasi. BAZNAS Kabupaten Bone telah Menyusun laporan perubahan aset kelolaan sesuai dengan format pelaporan PSAK 109.
- 4) Laporan Arus Kas, laporan ini mencakup perubahan kas masuk dan keluar suatu Lembaga/organisasi yang terdiri dari Kegiatan Operasional (penerimaan dan pengeluaran), kegiatan Investasi (pembelian dan penjualan aset), kegiatan pendanaan (pinjaman dan pembayaran utang). BAZNAS Kabupaten Bone telah Menyusun laporan arus kas sesuai dengan format pelaporan PSAK 109.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan atau CALK merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang menyajikan analisis kritis angka-angka keuangan, kebijakan akuntansi dan perubahannya, penjelasan transaksi kompleks, dan informasi relevan untuk pengambilan keputusan, BAZNAS Kabupaten Bone telah Menyusun laporan keuangan sesuai dengan format pelaporan PSAK 109.

d. Pengungkapan

Pengungkapan dana zakat merupakan proses penyajian informasi penting tentang pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan maka dapat mengungkapkan kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Bone dalam satu periode, dan juga bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada muzakki atas dana zakat yang dikelola.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui penghimpunan, pencatatan, pendistribusian dan akuntansi transparan berdasarkan PSAK 109. Meskipun masih ada kendala dalam pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, upaya sosialisasi dan dakwah telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan zakat ini membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membangun kepercayaan masyarakat. Penerapan PSAK 109 menunjukkan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Pengelolaan zakat pertanian di Kabupaten Bone juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan untuk BAZNAS dalam mengumpulkan Zakat Pertanian melihat kurang kesadaran masyarakat dan minimnya edukasi tentang zakat pertanian, BAZNAS Kabupaten Bone dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perluasan sosialisasi dan dakwah tentang pentingnya zakat pertanian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien.
3. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
4. Evaluasi berkala terhadap pengelolaan zakat untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
5. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pengelola zakat untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an kementerian republik indonesia dan terjemahannya. (n.d.).
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16–31. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- Batubara, D. (2020). PEMAHAMAN, PELAKSANAAN ZAKAT HASIL SAWIT OLEH PARA PETANI DI KECEMATAN ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN. 6(1), 138–154.
- Khatima, H., Muchlis, S., & Aditiya, R. (2022). Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Maros. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.718>
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 38-56V.
- Mariko, S. (2023). Efektifitas Pendistribusian Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Jorong Supanjang Kabupaten Tanah Datar. *Zawa: Manajemn of Zakat Dan Wakaf Journal*, 3(16–44).
- Purwati W, U., Armi, Said, Z., & Hamang, N. (2022). Perspektif BAZNAS Pada potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang. *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 104–114.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172–186. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Statistik, B. P. (n.d.). Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Ha), 2021-2023. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY4MiMy/luas-panen-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan.html>
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695.
- Wahyuni, & Himawan, F. (2023). Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.